



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 51 TAHUN
2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0002619 tanggal 5 Pebruari 2018 tentang Penyampaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2018 kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/RC.120/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018 serta beberapa hal urgen lainnya yang membutuhkan pergeseran rekening belanja APBD, maka diperlukan beberapa penyesuaian;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan, apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah

harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 51);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 190.122.986.000,00
2. Dana Perimbangan	Rp. 591.483.983.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 125.002.774.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 906.609.725.000,00

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp. 340.750.526.000,00
b) Belanja Hibah	Rp. 22.780.170.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 8.394.000.000,00
d) Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota & Pemerintahan Desa	Rp. 700.000.000,00
e) Belanja Tidak Terduga	Rp. 2.000.000.000,00
	<u>Rp. 372.401.709.000,00</u>

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp. 24.571.379.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 383.413.249.000,00
c) Belanja modal	Rp. 156.600.401.000,00
	<u>Rp. 564.585.029.000,00</u>

Jumlah Belanja	<u>Rp. 939.209.725.000,00</u>
Surplus / (Defisit)	<u>Rp. 32.600.000.000,00</u>

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	Rp. 43.000.000.000,00
2. Pengeluaran	<u>Rp. 10.400.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 32.600.000.000,00</u>
-------------------------	------------------------------

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00
---	----------

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdapat pada :

- Urusan Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah;
- Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Sekretariat Daerah;
- Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
- Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan;
- Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup,

- h. Urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
- j. Urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. Urusan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- l. Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- m. Urusan Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
- n. Urusan Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- o. Urusan Fungsi Lainnya pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Inspektorat dan Kecamatan Pekalongan Timur;

Dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 21 Maret 2018

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAGHUKUM	
4.	KASIRAG	

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ